



PUTUSAN

Nomor 569/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM ALIAS LEHAM**;
2. Tempat lahir : Nagur;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/27 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 569/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM alias LEHAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-255/Eoh.2/Sei Rph/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa ILHAM alias LEHAM bersama saksi MUHAMMAD SALIM (berkas penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun IV Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili, "yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru nomor rangka : MH1JB81118K185691 nomor mesin : JB81E118131 nomor

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BK 5691 XM atas nama Rimlen Tamba, SPD milik Saksi Jakobus Pardeede dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa ILHAM alias LEHAM mendatangi saksi MUHAMMAD SALIM untuk bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di tempat yang sebelumnya telah direncanakan;
- Setelah sampai di tempat, parkir 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam Less Biru dengan Nomor Polisi BK 5691 XM atas nama RIMLEN milik saksi Korban JACOBUS PARDEDE, dengan nomor Rangka : MH1JB81118K185691, Nomor Mesin : JB81E118131, lalu Terdakwa ILHAM alias LEHAM menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tersebut kepada saksi MUHAMMAD SALIM;
- Setelah itu terdakwa ILHAM alias LEHAM membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan Kunci T yang telah terdakwa bawa dan persiapkan untuk mencuri. Lalu setelah kunci stang terbuka kemudian terdakwa ILHAM alias LEHAM memanggil saksi MUHAMMAD SALIM untuk mendorong sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mengikuti atau menggiring dari belakang;
- Pada saat yang sama, saksi Muhammad Khifli Afriandi melihat saksi MUHAMMAD SALIM mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dari belakang rumah arah rumah Saksi Samsuddin menuju arah ke belakang rumah Saksi Muhammad Khifli Afriandi atau dari jalan ladang milik masyarakat. Kemudian Terdakwa memberi isyarat isyarat jari telunjuk tangan kanannya ke mulut atau bibirnya, selanjutnya Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tersebut menuju arah tembus ke Jalan Besar Dusun III Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai bersama Saudara Leham;
- Kemudian sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Less Biru dengan Nomor Polisi BK 5691 XM atas nama RIMLEN milik saksi Korban JACOBUS PARDEDE, dengan nomor Rangka : MH1JB81118K185691, Nomor Mesin : JB81E118131 terdakwa ILHAM alias LEHAM jual kepada AREP (belum tertangkap) dengan harga Rp.1.5000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa memberikan hasil penjualan sepeda motor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi MUHAMMAD SALIM sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi JAKOBUS PARDEDE tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tersebut dan Saksi JAKOBUS PARDEDE mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ILHAM alias LEHAM tertangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 wib di simpang tiga dekat tambak dusun IV Desa Pematang Kuala Kec. Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dugaan Narkotika jenis Sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib Personil Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai membawa terdakwa ILHAM alias LEHAM ke Polsek Teluk Mengkudu setelah ditetapkan sebagai dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/18/VIII/Res1.8/2023 tanggal 01 Agustus 2023.

Bahwa Perbuatan Terdakwa ILHAM alias LEHAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ILHAM alias LEHAM bersama saksi MUHAMMAD SALIM (berkas penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun IV Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili, "yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru nomor rangka : MH1JB81118K185691 nomor mesin : JB81E118131 nomor polisi BK 5691 XM atas nama Rimlen Tamba, SPD milik Saksi Jakobus Pardede dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa ILHAM alias LEHAM mendatangi saksi MUHAMMAD SALIM untuk bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di tempat yang sebelumnya telah direncanakan;
- Setelah sampai di tempat, parkir 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam Less Biru dengan Nomor Polisi BK 5691 XM atas nama RIMLEN milik saksi Korban JAKOBUS PARDEDE, dengan nomor Rangka : MH1JB81118K185691, Nomor Mesin : JB81E118131, lalu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ILHAM alias LEHAM menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tersebut kepada saksi MUHAMMAD SALIM;

- Setelah itu terdakwa ILHAM alias LEHAM membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan Kunci T yang telah terdakwa bawa dan persiapkan untuk mencuri. Lalu setelah kunci stang terbuka kemudian terdakwa ILHAM alias LEHAM memanggil saksi MUHAMMAD SALIM untuk mendorong sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mengikuti atau menggiring dari belakang;

- Pada saat yang sama, saksi Muhammad Khifli Afriandi melihat saksi MUHAMMAD SALIM mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dari belakang rumah arah rumah Saksi Samsuddin menuju arah ke belakang rumah Saksi Muhammad Khifli Afriandi atau dari jalan ladang milik masyarakat. Kemudian Terdakwa memberi isyarat isyarat jari telunjuk tangan kanannya ke mulut atau bibirnya, selanjutnya Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tersebut menuju arah tembus ke Jalan Besar Dusun III Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai bersama Saudara Leham;

- Kemudian sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Less Biru dengan Nomor Polisi BK 5691 XM atas nama RIMLEN milik saksi Korban JACOBUS PARDEDE, dengan nomor Rangka : MH1JB81118K185691, Nomor Mesin : JB81E118131 terdakwa ILHAM alias LEHAM jual kepada AREP (belum tertangkap) dengan harga Rp.1.5000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa memberikan hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMMAD SALIM sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi JAKOBUS PARDEDE tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tersebut dan Saksi JAKOBUS PARDEDE mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa terdakwa ILHAM alias LEHAM tertangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 wib di simpang tiga dekat tambak dusun IV Desa Pematang Kuala Kec. Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dugaan Narkotika jenis Sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib Personil Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai membawa terdakwa ILHAM alias LEHAM ke Polsek Teluk Mengkudu setelah ditetapkan sebagai dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/18/VIII/Res1.8/2023 tanggal 01 Agustus 2023.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa ILHAM alias LEHAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jakobus Pardede dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru, Nomor Rangka: MH1JB81118K185691, Nomor Mesin: JB81E1181631, Nomor Polisi BK 5691 XM atas nama Rimlen Tamba, Spd;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Jakobus Pardede adalah Terdakwa dan Muhammad Salim;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru, Nomor Rangka: MH1JB81118K185691, Nomor Mesin: JB81E1181631, Nomor Polisi BK 5691 XM di samping rumah Saksi Samsudin dan sepeda motor tersebut biasanya Saksi parkir dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motornya Saksi kantonginya serta Saksi selalu permisi kepada Saksi Samsudin ataupun istrinya untuk memarkirkan sepeda motor Saksi di samping kanan rumah Saksi Samsudin, kemudian Saksi berjalan kaki lebih kurang 400 (empat ratus) meter menuju ladang Saksi untuk menanam kacang hijau, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi Samsudin mengatakan kepada Saksi bahwasanya sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 wama hitam merah less biru yang diparkir di samping rumah sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi bersama Saksi Samsudin mengecek tempat kejadian dan benar sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 wama hitam merah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



less biru milik Saksi sudah tidak ada lagi dan kunci sepeda motor milik Saksi masih Saksi kantong dan pada saat itu ada Muhammad Khifli Afriandi di depan rumah Saksi Samsudin menceritakan bahwasanya sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru milik Saksi sudah diambil oleh Saksi Muhammad Salim dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju arah ke Jalan Umum Dusun III, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Salim tidak memiliki izin dari Saksi Jakobus Pardede untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Samsudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Jakobus Pardede;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru, Nomor Rangka: MH1JB81118K185691, Nomor Mesin: JB81E1181631, Nomor Polisi BK 5691 XM atas nama Rimlen Tamba, Spd;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor motor milik Jakobus Pardede berjumlah 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan Muhammad Salim;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi baru pulang kerja dan saya melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru milik Saksi Jakobus Pardede diparkir di samping kanan rumah Saksi lalu Saksi masuk ke dalam rumah, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi keluar rumah dan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Srh



125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru milik Saksi Jakobus Pardede sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi mencari Saksi Jakobus Pardede ke ladang miliknya yang berjarak lebih kurang 400 (empat ratus) meter dari rumah Saksi, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Jakobus Pardede dan Saksi menceritakan kepada Saksi Jakobus Pardede “Pak Jakobus kereta mu yang diparkir di samping rumah ku sudah tidak ada lagi, tadi waktu saya pulang kerja sepeda motor mu masih kulihat setelah saya serapan ke dalam rumah sepeda motor mu sudah tidak ada lagi” selanjutnya Saksi dan Jakobus Pardede mengecek kembali keberadaan sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru milik Saksi Jakobus Pardede di samping rumah Saksi tetapi tidak ada dan pada saat itu ada Muhammad Khifli Afriandi di depan rumah Saksi bersama warga, kemudian Muhammad Khifli Afriandi menceritakan bahwasanya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru milik Saksi Jakobus Pardede sudah diambil oleh Saksi Muhammad Salim dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju arah ke Jalan Umum Dusun III, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai menuju ke belakang rumah Muhammad Khifli Afriandi yang tembusnya ke jalan besar atau jalan umum Dusun III, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Salim tidak memiliki izin dari Saksi Jakobus Pardede untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Jakobus Pardede tersebut tidak ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi Jakobus Pardede alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Saksi dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru milik Saksi Jakobus Pardede pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di samping rumah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atok Udin di Dusun IV Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyampaikan maksudnya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam nomor polisi tanpa plat BK yang sering parkir samping rumah Atok Udin, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa bermaksud akan mengambil sepeda motor milik orang tua yang berladang di Dusun IV, Desa Pematang Kuala dan Saksi bersama Terdakwa datang ke tempat parkir sepeda motor tersebut lalu Saksi menunjukkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi disuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat BK tersebut dengan cara Saksi mendorong sepeda motor yang kunci stangnya telah berhasil dibuka paksa oleh Terdakwa menggunakan kunci T, kemudian sepeda motor tersebut Saksi dan Terdakwa dibawa dari belakang rumah orang tua dari jalan lading-ladang milik masyarakat dan setelah didorong sekitar 500 (lima ratus) meter sepeda motor tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa hidupkan, yang mana Saksi yang membawa sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut ke Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi memberikan uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat BK;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual untuk mendapatkan uang;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Jakobus Pardede untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Salim mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BK 5691 XM milik Saksi Jakobus Pardede pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di samping rumah Atok Udin di Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Muhammad Salim di Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Salim lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Salim berjalan kaki menuju rumah warga di Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sambil Terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci T yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa dan Muhammad Salim melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru Nomor Polisi BK 5691 XM terparkir di samping kanan rumah warga dan setelah aman kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Salim untuk melihat-lihat orang atau memantau situasi, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T milik Terdakwa dari kantong depan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa pegang sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru Nomor Polisi BK 5691 XM dalam keadaan terkunci stang lalu kunci T tersebut Terdakwa paksa untuk membuka kunci stang sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru Nomor Polisi BK 5691 XM dan setelah kunci stang sepeda motor tersebut terbuka kemudian Terdakwa memanggil Saksi Muhammad Salim untuk mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengikuti atau mengiring dari belakang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Salim bawa dari belakang rumah orang atau dari jalan ladang-ladang milik masyarakat dan setelah didorong sekitar 500 (lima ratus) meter sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Salim hidupkan, yang mana Saksi Muhammad Salim yang membawa sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Salim untuk membawa sepeda motor tersebut ke Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Salim menjual sepeda motor tersebut di Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai kepada penjual kue keliling yang biasa dipanggil Arep

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memberikan hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhammad Salim sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Muhammad Salim mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Salim tidak memiliki izin dari Saksi Jakobus Pardede untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa sudah pernah dipidana sebanyak 3 (tiga) kali, yakni dalam perkara cabul pada tahun 2013, perkara pencurian pada tahun 2017, dan perkara Narkotika jenis sabu pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Jakobus Pardede memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru, Nomor Rangka: MH1JB81118K185691, Nomor Mesin: JB81E1181631, Nomor Polisi BK 5691 XM atas nama Rimlen Tamba, Spd di samping kanan rumah Saksi Samsudin yang terletak di Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut dikantongi oleh Saksi Jakobus Pardede;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Muhammad Salim berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Samsudin, kemudian Terdakwa membuka paksa kunci stang sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru Nomor Polisi BK 5691 XM dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T sementara Saksi Muhammad Salim memantau situasi, setelah kunci stang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Srh



sepeda motor tersebut berhasil dibuka paksa kemudian Saksi Muhammad Salim mendorong sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru Nomor Polisi BK 5691 XM dengan menggunakan kedua tangannya menuju ke Jalan Umum Dusun III, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sementara Terdakwa mengikuti dari belakang;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru, Nomor Rangka: MH1JB81118K185691, Nomor Mesin: JB81E1181631, Nomor Polisi BK 5691 XM atas nama Rimlen Tamba, Spd adalah milik Saksi Jakobus Pardede;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Salim tidak memiliki izin dari Saksi Jakobus Pardede untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah



manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Ilham alias Leham, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “barang sesuatu” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Jakobus Pardede memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru, Nomor Rangka: MH1JB81118K185691, Nomor Mesin: JB81E1181631, Nomor Polisi BK 5691 XM atas nama Rimlen Tamba, Spd di samping kanan rumah Saksi Samsudin yang terletak di Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut dikantongi oleh Saksi Jakobus Pardede, kemudian sekira sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Muhammad Salim berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Samsudin, kemudian Terdakwa membuka paksa kunci stang sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru Nomor Polisi BK 5691 XM dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T sementara Saksi Muhammad Salim memantau situasi, setelah kunci stang sepeda motor tersebut berhasil dibuka paksa kemudian Saksi Muhammad Salim mendorong sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru Nomor Polisi BK 5691 XM dengan menggunakan kedua tangannya menuju ke Jalan Umum Dusun III, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sementara Terdakwa mengikuti dari belakang dan Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Muhammad Salim tersebut telah mengakibatkan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru, Nomor Rangka: MH1JB81118K185691, Nomor Mesin: JB81E1181631, Nomor Polisi BK 5691 XM dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa dan Saksi Muhammad Salim, dengan demikian subunsur "mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru, Nomor Rangka: MH1JB81118K185691, Nomor Mesin: JB81E1181631, Nomor Polisi BK 5691 XM merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian subunsur "barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru, Nomor Rangka: MH1JB81118K185691, Nomor Mesin: JB81E1181631, Nomor

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BK 5691 XM bukanlah milik Terdakwa maupun Saksi Muhammad Salim, melainkan milik Saksi Jakobus Pardede, dengan demikian subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat pelaku yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum/kaidah hukum yang berlaku. Dengan menghubungkan doktrin tersebut dengan perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil barang atau Terdakwa dalam mengambil barang tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Salim yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru, Nomor Rangka: MH1JB81118K185691, Nomor Mesin: JB81E1181631, Nomor Polisi BK 5691 XM dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa dan Saksi Muhammad Salim tidak memiliki izin dari Saksi Jakobus Pardede selaku pemilik barang untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Salim dan Terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Muhammad Salim mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru, Nomor Rangka: MH1JB81118K185691, Nomor Mesin: JB81E1181631, Nomor Polisi BK 5691 XM adalah untuk dijual untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang dan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Salim telah menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain yang mana sebagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dikaitkan dengan keterangan Saksi Muhammad Salim dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru, Nomor Rangka: MH1JB81118K185691, Nomor Mesin: JB81E1181631, Nomor Polisi BK 5691 XM milik Saksi Jakobus Pardede adalah untuk Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu tindakan mengambil barang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih tersebut memiliki tujuan yang sama untuk mengambil barang dan untuk mencapai tujuan itu orang-orang tersebut melakukan suatu kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru, Nomor Rangka: MH1JB81118K185691, Nomor Mesin: JB81E1181631, Nomor Polisi BK 5691 XM milik Saksi Jakobus Pardede dilakukan oleh 2 (dua) orang, yakni Terdakwa bersama Saksi Muhammad Salim, yang mana Terdakwa berperan merusak kunci stang sepeda motor menggunakan 1 (satu) buah kunci T sementara Saksi Muhammad Salim berperan memantau situasi dan mendorong sepeda motor dengan menggunakan kedua tangannya menuju ke Jalan Umum Dusun III, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Muhammad Salim tersebut merupakan bentuk kerja sama dengan tujuan agar keduanya dapat mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain sehingga Terdakwa dan Saksi Muhammad Salim mendapatkan uang, dengan demikian subunsur "dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” yakni pelaku dalam mengambil barang milik orang lain diawali dengan perbuatan merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu atau memakai pakaian jabatan palsu sehingga pelaku dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau pelaku dapat sampai pada barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru, Nomor Rangka: MH1JB81118K185691, Nomor Mesin: JB81E1181631, Nomor Polisi BK 5691 XM milik Saksi Jakobus Pardede dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu merusak kunci stang sepeda motor menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan setelah kunci stang berhasil dirusak Saksi Muhammad Salim mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangannya menuju ke Jalan Umum Dusun III, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tujuan Terdakwa merusak kunci stang sepeda motor merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 warna hitam merah less biru Nomor Polisi BK 5691 XM adalah supaya sepeda motor tersebut dapat diambil oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Salim, dengan demikian subunsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil tidak hanya bagi Terdakwa, namun juga bagi korban yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Jakobus Pardede mengalami kerugian materiil kurang lebih kurang sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Jakobus Pardede;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat *Pasal* 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham alias Leham** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Dandy Rizkian Tarigan,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H.

Panitera Pengganti,

Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)